INTERNATIONAL JOURNAL OF POLITIC, PUBLIC POLICY AND ENVIRONMENT
https://ojs.wiindonesia.com/index.php/ij3pei
EISSN 2776-1096
Volume 4, Issues 2, Oktober 2024
Section : Research Article
Page : 1-9
DOI : 10.53622/ij3pei.v4i2.380

==========

Problematika Sertipikasi Hak Atas Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat

Selli Andriani[1], Andri Pranata[2]
Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda
Correspondence author Email: selliandriani25@gmail.com
Paper received: Agustus 2024; Accepted: September 2024; Publish: Oktober 2024

Abstract
This study examines the issues surrounding land rights certification through the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program at the West Kutai Regency Land Office. The research aims to identify the challenges faced in the certification process and the role of the land office in addressing these issues. Utilizing a normative legal research method, data was collected through literature studies and field research. The findings reveal several problems, including unstable internet connections, unvalidated National Identity Numbers (NIK), incomplete documentation, low public understanding of the importance of certificates, geographical challenges, and inadequate human resources. The study also highlights the proactive measures taken by the West Kutai Land Office, such as implementing Starlink for internet connectivity, coordinating Dukcapil for data validation, conducting massive socialization efforts, and hiring additional staff to improve service delivery.
Keywords: Land Rights Certification, Complete Systematic Land Registration, West Kutai Regency, Legal Issues, Public Participation.

Abstrak
Penelitian ini mengkaji permasalahan yang terkait dengan sertifikasi hak atas tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam proses sertifikasi dan peran kantor pertanahan dalam mengatasi masalah tersebut. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, data dikumpulkan melalui studi pustaka dan penelitian lapangan. Temuan menunjukkan beberapa masalah, termasuk jaringan internet yang tidak stabil, Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak tervalidasi, dokumen yang tidak lengkap, rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya sertifikat, tantangan geografis, dan sumber daya manusia yang tidak memadai. Penelitian ini juga menyoroti langkah-langkah proaktif yang diambil oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat, seperti penerapan Starlink untuk konektivitas internet, koordinasi dengan Dukcapil untuk validasi data, pelaksanaan sosialisasi masif, dan perekrutan tenaga kerja tambahan untuk meningkatkan pelayanan.
Keywords: Sertifikasi Hak Atas Tanah, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Kabupaten Kutai Barat, Masalah Hukum, Partisipasi Publik.

Copyright and License
Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.

INTERNATIONAL JOURNAL OF POLITIC, PUBLIC POLICY AND ENVIRONMENT
https://ojs.wiindonesia.com/index.php/ij3pei
EISSN 2776-1096
Volume 4, Issues 2, Oktober 2024
Section : Research Article
Page : 1-9
DOI : 10.53622/ij3pei.v4i2.380
==========

1. Pendahuluan

Pendaftaran tanah merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya dalam konteks pertanahan. Di Indonesia, pendaftaran tanah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang menegaskan bahwa pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960). Pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah bagi masyarakat, serta untuk menghindari sengketa yang mungkin timbul akibat ketidakjelasan status kepemilikan tanah (Safitri, 2017).

Salah satu program yang diluncurkan oleh pemerintah untuk mempercepat pendaftaran tanah adalah Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program ini dimulai pada tahun 2017 dan bertujuan untuk mendaftarkan seluruh objek pendaftaran tanah yang belum terdaftar dalam suatu wilayah desa atau kelurahan secara serentak (Laksmana, Nurasa, & Aries, 2019). Melalui PTSL, diharapkan masyarakat dapat memperoleh sertifikat tanah yang sah dan berkekuatan hukum, yang berfungsi sebagai bukti kepemilikan yang kuat (Sulchan & Rahmawati, 2019).

Namun, pelaksanaan PTSL di lapangan tidak selalu berjalan mulus. Berbagai kendala dan permasalahan sering kali muncul, yang dapat menghambat pencapaian target pendaftaran tanah. Di Kabupaten Kutai Barat, misalnya, terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi dalam proses sertifikasi hak atas tanah melalui PTSL. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hirwan Ardiansyah, S.H., Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat, beberapa masalah yang dihadapi antara lain adalah jaringan internet yang tidak stabil, Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak tervalidasi, kekurangan berkas pendaftaran, rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya sertifikat, serta tantangan geografis yang menyulitkan sosialisasi dan pengukuran tanah (Ardiansyah, 2024).

Jaringan internet yang tidak stabil menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan PTSL. Di era digital saat ini, akses internet yang baik sangat penting untuk mendukung kegiatan administrasi dan penginputan data. Namun, di Kutai Barat, sering kali terjadi gangguan pada jaringan internet yang mengakibatkan keterlambatan dalam pengolahan data pendaftaran tanah (Sunardi, 2024). Hal ini diperparah dengan adanya masalah infrastruktur, seperti putusnya kabel fiber optik akibat pekerjaan galian yang dilakukan oleh pihak lain, yang mengakibatkan proses administrasi menjadi terhambat (Sekretariat Kabupaten Kutai Barat, 2022).

INTERNATIONAL JOURNAL OF POLITIC, PUBLIC POLICY AND ENVIRONMENT
https://ojs.wiindonesia.com/index.php/ij3pei
EISSN 2776-1096
Volume 4, Issues 2, Oktober 2024
Section : Research Article
Page : 1-9
DOI : 10.53622/ij3pei.v4i2.380
==========

Selain itu, masalah NIK yang tidak valid juga menjadi penghalang dalam proses pendaftaran tanah. NIK merupakan identitas resmi yang harus dimiliki oleh setiap warga negara dan digunakan dalam berbagai layanan publik, termasuk pendaftaran tanah. Ketidakcocokan data NIK antara Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) dengan data yang ada di Kantor Pertanahan sering kali menyebabkan berkas pendaftaran tidak dapat diproses lebih lanjut (Ardiansyah, 2024). Masyarakat yang mengalami masalah ini harus melakukan perbaikan data di Dukcapil terlebih dahulu, yang tentunya memakan waktu dan menghambat proses pendaftaran tanah.

Kekurangan berkas pendaftaran juga menjadi masalah yang signifikan. Masyarakat sering kali tidak melengkapi berkas yang diperlukan untuk mengikuti PTSL, seperti Surat Alas Hak Atas Tanah, yang merupakan bukti kepemilikan tanah (Indrajaya et al., 2020). Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya dokumen tersebut dan prosedur pendaftaran yang dianggap rumit. Masyarakat yang telah menggarap tanah tanpa memiliki dokumen resmi sering kali merasa tidak perlu untuk mengurus berkas pendaftaran, sehingga ketika mereka ingin mendaftarkan tanahnya, mereka mengalami kesulitan dalam melengkapi persyaratan yang dibutuhkan (Suyadi, 2023).

Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya sertifikat tanah juga menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan PTSL. Meskipun sosialisasi telah dilakukan oleh Kantor Pertanahan, namun dampaknya belum signifikan terhadap peningkatan jumlah permohonan pendaftaran tanah. Banyak masyarakat yang masih menganggap bahwa memiliki surat tanah saja sudah cukup untuk melindungi hak atas tanah mereka, tanpa menyadari bahwa sertifikat tanah memberikan kepastian hukum yang lebih kuat (Labi et al., 2021). Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih efektif dalam sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Tantangan geografis juga menjadi kendala dalam pelaksanaan PTSL. Kabupaten Kutai Barat memiliki luas wilayah yang cukup besar dengan banyak desa yang tersebar, sehingga sosialisasi dan pengukuran tanah menjadi sulit dilakukan secara efektif (Zairin, 2024). Jarak yang jauh antara desa dan akses jalan yang tidak memadai sering kali menghambat proses sosialisasi dan pengukuran, sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam pencapaian target pendaftaran tanah (Isnaini & Lubis, 2023).

Terakhir, kurangnya sumber daya manusia (SDM) di Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat juga menjadi masalah yang signifikan. Dengan jumlah pegawai yang terbatas, Kantor Pertanahan kesulitan untuk menangani jumlah kuota pendaftaran tanah yang besar. Hal ini menyebabkan beban kerja yang berlebih bagi pegawai yang ada, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kualitas pelayanan dan efektivitas pelaksanaan PTSL (Waskito & Arwono, 2019).

INTERNATIONAL JOURNAL OF POLITIC, PUBLIC POLICY AND ENVIRONMENT
https://ojs.wiindonesia.com/index.php/ij3pei
EISSN 2776-1096
Volume 4, Issues 2, Oktober 2024
Section : Research Article
Page : 1-9
DOI : 10.53622/ij3pei.v4i2.380
==========

Dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan yang dihadapi dalam sertifikasi hak atas tanah melalui PTSL di Kabupaten Kutai Barat, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika yang ada dan peran Kantor Pertanahan dalam mengatasi tantangan tersebut. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan pertanahan yang lebih efektif dan efisien, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program PTSL.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yang berfokus pada analisis bahan pustaka dan data sekunder yang berkaitan dengan sertifikasi hak atas tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Metode ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur pendaftaran tanah, serta mengidentifikasi problematika yang muncul dalam pelaksanaannya di Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat. Data dikumpulkan melalui studi pustaka yang mencakup buku, artikel, dan dokumen hukum yang relevan, serta melalui wawancara terstruktur dengan narasumber yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang pertanahan, khususnya di Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat.

Selain itu, penelitian ini juga melibatkan studi lapangan untuk mendapatkan informasi langsung mengenai pelaksanaan PTSL dan tantangan yang dihadapi. Wawancara dilakukan dengan Bapak Hirwan Ardiansyah, S.H., selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, yang memberikan wawasan mendalam tentang kendala yang dihadapi dalam proses sertifikasi hak atas tanah. Data yang diperoleh dari wawancara ini kemudian dianalisis secara kualitatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, untuk menemukan solusi yang dapat diterapkan dalam mengatasi permasalahan yang ada. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan kebijakan pertanahan yang lebih efektif dan efisien.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian ini mengungkapkan berbagai problematika yang dihadapi dalam sertifikasi hak atas tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat. Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara dan studi pustaka, terdapat enam masalah utama yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan PTSL, yaitu jaringan internet yang tidak stabil, Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak valid, kekurangan berkas pendaftaran, rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya sertifikat, tantangan geografis, dan kurangnya sumber daya manusia (SDM) di Kantor Pertanahan.

1. Jaringan Internet yang Tidak Stabil

INTERNATIONAL JOURNAL OF POLITIC, PUBLIC POLICY AND ENVIRONMENT
https://ojs.wiindonesia.com/index.php/ij3pei
EISSN 2776-1096
Volume 4, Issues 2, Oktober 2024
Section : Research Article
Page : 1-9
DOI : 10.53622/ij3pei.v4i2.380
==========

Salah satu kendala utama yang dihadapi dalam pelaksanaan PTSL adalah jaringan internet yang tidak stabil. Di era digital saat ini, akses internet yang baik sangat penting untuk mendukung kegiatan administrasi dan penginputan data. Di Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat, jaringan internet digunakan untuk mengakses dashboard dan melakukan entry data berkas permohonan yang masuk. Namun, sering kali terjadi gangguan pada jaringan internet yang mengakibatkan keterlambatan dalam pengolahan data pendaftaran tanah. Menurut informasi yang diperoleh dari Bapak Hirwan Ardiansyah, S.H., gangguan ini biasanya berlangsung selama 3-4 kali dalam sebulan dengan jangka waktu perbaikan 1-2 hari kerja (Hirwan Ardiansyah, 2024).

Permasalahan jaringan ini disebabkan oleh terganggu atau terputusnya kabel fiber optik yang ditanam di dalam tanah akibat galian alat berat. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan di sepanjang wilayah Kutai Barat, seperti galian pipa PDAM dan perbaikan jalan, sering kali mengakibatkan kabel fiber optik putus. Hal ini menghambat sebagian besar kegiatan administrasi di Kantor Pertanahan yang berhubungan dengan jaringan internet, termasuk penginputan dan pengunggahan data di sistem KPP dan aplikasi Sentuh Tanahku. Dengan penerbitan sertifikat yang kini dilakukan secara elektronik, jaringan internet yang stabil menjadi sangat penting untuk memastikan proses penerbitan sertifikat berjalan lancar (Sunardi, 2024).

2. Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang Tidak Valid

Masalah lain yang signifikan adalah ketidakcocokan atau ketidakvalidan NIK yang dimiliki oleh masyarakat. NIK merupakan identitas resmi yang harus dimiliki oleh setiap warga negara dan digunakan dalam berbagai layanan publik, termasuk pendaftaran tanah. Ketidakcocokan data NIK antara Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) dengan data yang ada di Kantor Pertanahan sering kali menyebabkan berkas pendaftaran tidak dapat diproses lebih lanjut. Hal ini mengharuskan masyarakat untuk melakukan perbaikan data di Dukcapil terlebih dahulu, yang tentunya memakan waktu dan menghambat proses pendaftaran tanah (Hirwan Ardiansyah, 2024).

Berdasarkan wawancara, diketahui bahwa banyak masyarakat yang tidak menyadari pentingnya memiliki NIK yang valid dan terkini. Akibatnya, saat mereka ingin mendaftarkan tanah, mereka harus menghadapi proses yang rumit untuk memperbaiki data mereka di Dukcapil. Proses ini tidak hanya memakan waktu, tetapi juga dapat menyebabkan ketidakpastian bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan tanah mereka. Dengan demikian, masalah NIK yang tidak valid menjadi salah satu penghambat utama dalam pelaksanaan PTSL di Kabupaten Kutai Barat.

INTERNATIONAL JOURNAL OF POLITIC, PUBLIC POLICY AND ENVIRONMENT
https://ojs.wiindonesia.com/index.php/ij3pei
EISSN 2776-1096
Volume 4, Issues 2, Oktober 2024
Section : Research Article
Page : 1-9
DOI : 10.53622/ij3pei.v4i2.380
==========

3. Kekurangan Berkas Pendaftaran

Kekurangan berkas pendaftaran juga menjadi masalah yang signifikan dalam pelaksanaan PTSL. Masyarakat sering kali tidak melengkapi berkas yang diperlukan untuk mengikuti PTSL, seperti Surat Alas Hak Atas Tanah, yang merupakan bukti kepemilikan tanah. Berdasarkan informasi dari Bapak Hirwan Ardiansyah, banyak masyarakat yang tidak memiliki dokumen resmi yang diperlukan untuk mendaftarkan tanah mereka, sehingga ketika mereka ingin mendaftarkan tanah, mereka mengalami kesulitan dalam melengkapi persyaratan yang dibutuhkan (Hirwan Ardiansyah, 2024).

Kekurangan berkas ini sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya dokumen tersebut dan prosedur pendaftaran yang dianggap rumit. Masyarakat yang telah menggarap tanah tanpa memiliki dokumen resmi sering kali merasa tidak perlu untuk mengurus berkas pendaftaran, sehingga ketika mereka ingin mendaftarkan tanahnya, mereka mengalami kesulitan dalam melengkapi persyaratan yang dibutuhkan. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih efektif dalam sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya melengkapi berkas pendaftaran.

4. Rendahnya Pemahaman Masyarakat tentang Pentingnya Sertifikat

Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya sertifikat tanah juga menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan PTSL. Meskipun sosialisasi telah dilakukan oleh Kantor Pertanahan, namun dampaknya belum signifikan terhadap peningkatan jumlah permohonan pendaftaran tanah. Banyak masyarakat yang masih menganggap bahwa memiliki surat tanah saja sudah cukup untuk melindungi hak atas tanah mereka, tanpa menyadari bahwa sertifikat tanah memberikan kepastian hukum yang lebih kuat (Joshua Melvin Arung Labi et al., 2021).

Sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat belum mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan jumlah permohonan pendaftaran tanah. Hal ini disebabkan oleh perbedaan cara pandang masyarakat terhadap program PTSL. Beberapa masyarakat dengan mudah menerima informasi yang disampaikan, sementara yang lain bersikap acuh terhadap program tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intensif dan berulang untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya sertifikat tanah dan manfaat yang diperoleh dari mengikuti program PTSL.

5. Tantangan Geografis

Tantangan geografis juga menjadi kendala dalam pelaksanaan PTSL. Kabupaten Kutai Barat memiliki luas wilayah yang cukup besar dengan banyak desa yang tersebar, sehingga sosialisasi dan pengukuran tanah menjadi sulit dilakukan secara efektif. Jarak yang jauh antara desa dan akses jalan yang tidak memadai sering kali menghambat proses sosialisasi dan pengukuran, sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam pencapaian target pendaftaran tanah (Hadi Zairin, 2024).

INTERNATIONAL JOURNAL OF POLITIC, PUBLIC POLICY AND ENVIRONMENT
https://ojs.wiindonesia.com/index.php/ij3pei
EISSN 2776-1096
Volume 4, Issues 2, Oktober 2024
Section : Research Article
Page : 1-9
DOI : 10.53622/ij3pei.v4i2.380
==========

Dalam kegiatan sosialisasi, Kantor Pertanahan hanya dapat menjangkau satu desa dalam satu hari kerja, mengingat jam kerja kantor yang terbatas. Dengan sekitar 60 desa yang perlu disosialisasi, waktu yang dihabiskan untuk perjalanan menjadi sangat besar, sehingga sosialisasi tidak dapat dilakukan secara optimal. Selain itu, akses jalan yang buruk di beberapa wilayah juga menyulitkan petugas untuk melakukan pengukuran tanah, yang pada gilirannya mempengaruhi efektivitas pelaksanaan PTSL.

6. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM)

Kurangnya sumber daya manusia di Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat juga menjadi masalah yang signifikan. Dengan jumlah pegawai yang terbatas, Kantor Pertanahan kesulitan untuk menangani jumlah kuota pendaftaran tanah yang besar. Hal ini menyebabkan beban kerja yang berlebih bagi pegawai yang ada, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kualitas pelayanan dan efektivitas pelaksanaan PTSL (Waskito & Hadi Arwono, 2019).

Berdasarkan data yang diperoleh, diketahui bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat hanya memiliki sekitar 30 pegawai untuk menangani target pendaftaran tanah yang mencapai ribuan bidang. Dengan perbandingan jumlah pegawai yang jauh lebih banyak di Kantor Pertanahan Kota Samarinda, jelas bahwa SDM yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat tidak memadai untuk memenuhi target yang ditetapkan. Hal ini menjadi tantangan besar bagi Kantor Pertanahan dalam upaya mencapai target pendaftaran tanah yang telah ditentukan.

4. Kesimpulan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai problematika yang dihadapi dalam sertifikasi hak atas tanah melalui PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat. Jaringan internet yang tidak stabil, NIK yang tidak valid, kekurangan berkas pendaftaran, rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya sertifikat, tantangan geografis, dan kurangnya sumber daya manusia merupakan faktor-faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi efektivitas pelaksanaan PTSL. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengatasi permasalahan ini, termasuk peningkatan sosialisasi, perbaikan infrastruktur, dan penambahan SDM di Kantor Pertanahan. Dengan demikian, diharapkan program PTSL dapat berjalan lebih efektif dan mencapai target yang telah ditetapkan, serta memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi masyarakat atas hak atas tanah mereka.

4. Kesimpulan

Penelitian ini telah mengidentifikasi berbagai problematika yang dihadapi dalam sertifikasi hak atas tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat. Terdapat enam masalah utama yang menjadi penghambat, yaitu jaringan internet yang tidak stabil, ketidakvalidan Nomor Induk Kependudukan (NIK), kekurangan berkas pendaftaran, rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya sertifikat, tantangan geografis, dan kurangnya sumber daya manusia (SDM) di Kantor

INTERNATIONAL JOURNAL OF POLITIC, PUBLIC POLICY AND ENVIRONMENT
https://ojs.wiindonesia.com/index.php/ij3pei
EISSN 2776-1096
Volume 4, Issues 2, Oktober 2024
Section : Research Article
Page : 1-9
DOI : 10.53622/ij3pei.v4i2.380
==========

Pertanahan. Masalah-masalah ini saling berinteraksi dan mempengaruhi efektivitas pelaksanaan PTSL, sehingga menghambat pencapaian target pendaftaran tanah yang telah ditetapkan.

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan PTSL, diperlukan langkah-langkah strategis yang mencakup perbaikan infrastruktur jaringan, validasi data NIK, peningkatan sosialisasi mengenai pentingnya sertifikat, serta penambahan sumber daya manusia di Kantor Pertanahan. Dengan mengatasi problematika yang ada, diharapkan program PTSL dapat berjalan lebih efektif dan mencapai target yang ditetapkan, serta memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi masyarakat atas hak atas tanah mereka. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengembangan kebijakan pertanahan yang lebih efektif dan efisien di masa mendatang.

INTERNATIONAL JOURNAL OF POLITIC, PUBLIC POLICY AND ENVIRONMENT
https://ojs.wiindonesia.com/index.php/ij3pei
EISSN 2776-1096
Volume 4, Issues 2, Oktober 2024
Section : Research Article
Page : 1-9
DOI : 10.53622/ij3pei.v4i2.380
==========

Daftar Pustaka

Achmad Sulchan, & Anis Ayu Rahmawati. (2019). *Kebijakan Pemerintah Dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)*. Semarang: SINT Publishing.

Hadi Zairin. (2024). Mengurus Sertifikat Tanah Di Kaltim Tak Mudah. *Ibukotakini.Com*.

Hirwan Ardiansyah. (2024). Wawancara dengan Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat.

Isnaini, & Anggreni A. Lubis. (2023). *Hukum Agraria Indonesia (Pelaksanaan PTSL Dan Penyelesaian Konflik Agraria)*. Medan: CV. Pustaka Prima.

Joshua Melvin Arung Labi, Sri Susyanti Nur, & Kahar Lahae. (2021). Analisis Hukum Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Terhadap Tanah Tongkonan. *Mulawarman Law Review*, 6(32), 15-31. https://doi.org/10.30872/mulrev.v6i1.525

Rudi Indrajaya, Emelia Kontesa, & Rizkika Arkan. (2020). *Pengantar Hukum Agraria Teori Dan Praktek*. Bandung: PT Refika Aditama.

Ropiq Laksmana, Akur Nurasa, & Dian Aries M. (2019). *Kajian Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kota Bandung*. Yogyakarta: STPN Press & Amongkara.

Sunardi. (2024). Pekerjaan Galian Pipa PDAM Di Kutai Barat, Kembali Garuk Kabel Fiber Optik Telkom. *Kaltimpost*.

Waskito, & Hadi Arwono. (2019). *Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Wahyuni Safitri. (2017). Tinjauan Hukum Terhadap Kendala Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Di Kota Samarinda. *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum*, 4(1), 1-24. https://doi.org/10.24903/yrs.v4i1.160

Yagus Suyadi. (2023). *Menuntaskan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.